



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Buang Baru, 06 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Sesayap, 2 Agustus 1984, 02 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan -, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 11 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 Januari 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx/xxx/xx, tanggal 15 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Malinau Kota selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama Anak, umur 3 tahun;



Hal. 1 dari 6 halaman

Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.TSe



4. Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat sering malas kerja dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik;
- b. Tergugat selalu menyalahkan orang tua Penggugat dan Tergugat apabila ada masalah rumah tangga, seolah belum ikhlas menerima pernikahan yang dijodohkan keluarga kedua belah pihak.

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2019 Tergugat semakin malas bekerja padahal Penggugat sudah berusaha mencari pekerjaan namun Tergugat justru marah-marah dan menyuruh Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, setelah kejadian itu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tana Tidung sampai sekarang;

6. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Hal. 2 dari 6 halaman

Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti seorang saksi yaitu Saksi Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kerabat Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Tergugat dan tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki seorang anak perempuan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan saksi 2 (dua) kali berkunjung hanya melihat Penggugat, anaknya, dan orang tuanya;
- Bahwa orang tua Penggugat bercerita terdapat masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan meskipun menyatakan akan mengajukan bukti-bukti lagi berupa surat dan saksi;

Bahwa, oleh karena panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor telah mengirimkan surat



Hal. 3 dari 6 halaman

Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W17-A6/854/HK.05/VIII/2021 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat teguran tersebut dikeluarkan;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor W17-A6/980/HK.05/VIII/2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor W17-A6/854/HK.05/VIII/2021, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor W17-A6/980/HK.05/VIII/2021 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang



Hal. 4 dari 6 halaman

Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara nomor 159/Pdt.G/2021/PA.TSe;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.145.000,00 (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota II

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**



Hal. 5 dari 6 halaman

Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.TSe



Panitera Pengganti,

**Dewi Nurawati, S.H.**

Perincian biaya :

|    |                |                       |
|----|----------------|-----------------------|
| 1. | Pendaftaran    | Rp30.000,00           |
| 2. | Proses         | Rp75.000,00           |
| 3. | Panggilan      | Rp3.000.000,00        |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp20.000,00           |
| 5. | Redaksi        | Rp10.000,00           |
| 6. | Meterai        | Rp10.000,00           |
|    | <b>Jumlah</b>  | <b>Rp3.145.000,00</b> |

(tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 6 dari 6 halaman

Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)